



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LICIN TAHUN 2023-2043.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Perencanaan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang, diperlukan komplemen perencanaan tata ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
 - b. bahwa salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan keharmonisan dalam lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki pengaturan secara khusus Rencana Detail Tata Ruang pada Wilayah Perencanaan Licin sebagaimana amanat Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Licin Tahun 2023-2043.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LICIN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

17. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Tujuan penataan wilayah perencanaan adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
23. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

25. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Jalan lingkungan sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
27. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
28. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
29. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
30. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
31. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
32. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
33. Telepon *fixed line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
34. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.

35. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) adalah komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran
36. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
37. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
38. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
39. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
40. Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
41. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
42. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
43. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

44. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
45. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
46. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
47. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
48. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
49. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
50. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
51. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
52. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
53. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

54. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
55. Zona Badan Air (BA) adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya
56. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
57. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
58. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan
59. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
60. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
62. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
63. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan.
64. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
65. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
66. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
67. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.

68. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
69. Sub-zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.
70. Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
71. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
72. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
73. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
74. Sub-zona Perkebunan (P-3) adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
75. Sub-zona Peternakan (P-4) adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

76. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
77. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
78. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
79. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
80. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
81. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP; dan
82. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-WP.
83. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
84. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

85. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
86. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
87. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
88. Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
89. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
90. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan
91. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

92. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
93. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana adalah ketentuan pada kawasan yang digunakan sebagai ruang untuk tempat evakuasi bencana.
94. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan adalah ketentuan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
95. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan ruang WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Batasan WP Licin seluas 4.447,67 (empat ribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam tujuh) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Secara geografis, WP Licin berada pada $8^{\circ} 7.430'$ - $8^{\circ} 14.601'$ Lintang Selatan, $114^{\circ} 13.074'$ - $114^{\circ} 17.475'$ Bujur Timur dengan batas wilayah menggunakan batas fungsional dan batas administrasi yang meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Tamansari dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Glagah;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pakel, Kecamatan Licin; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Gumuk Kecamatan Licin dan Kecamatan Kabat.
- (3) WP Licin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Licin yang meliputi:
 - a. seluruh wilayah administrasi Desa Banjar dengan luas 446,28 (empat ratus empat puluh enam koma dua delapan) hektare;
 - b. seluruh wilayah administrasi Desa Segobang dengan luas 777,29 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) hektare;
 - c. sebagian wilayah administrasi Desa Gumuk dengan luas 226,01 (dua ratus dua puluh enam koma nol satu) hektare;
 - d. seluruh wilayah administrasi Desa Jelun dengan luas 437,32 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua) hektare.
 - e. sebagian wilayah administrasi Desa Kluncing dengan luas 520,12 (lima ratus dua puluh koma satu dua) hektare;

- f. sebagian wilayah administrasi Desa Tamansari dengan luas 1.622,51 (seribu enam ratus dua puluh dua koma lima satu) hektare; dan
 - g. seluruh wilayah administrasi Desa Licin dengan luas 418,14 (empat ratus delapan belas koma satu empat) hektare.
- (4) WP Licin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A seluas 3.150,25 (tiga ribu seratus lima puluh koma dua lima) hektare meliputi sebagian Wilayah administrasi Desa Banjar, Desa Gumuk, Desa Jelun, Desa Licin, Desa Tamansari, meliputi
 1. Blok I.A.1 dengan luas 1.774,44 (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat empat) hektare;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 475,29 (empat ratus tujuh lima koma dua sembilan) hektare;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 237,19 (dua ratus tiga puluh tujuh koma satu sembilan) hektare; dan
 4. Blok I.A.4 dengan luas 663,33 (enam ratus enam puluh tiga koma tiga tiga) hektare.
 - b. SWP B seluas 1.297,42 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat dua)—hektare yang mencakup sebagian Wilayah administrasi Desa Kluncing, Desa Segobang meliputi
 1. Blok I.B.1 dengan luas 520,12 (lima ratus dua puluh koma satu dua) hektare; dan
 2. Blok I.B.2 dengan luas 777,29 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) hektare;
- (5) Ruang Lingkup WP Licin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Licin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Licin sebagai kawasan pariwisata perdesaan berbasis pertanian dan lingkungan berkelanjutan serta kawasan pendukung Ijen Geopark.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Licin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok I.A.2 .
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b berupa jaringan meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jembatan; dan
 - f. halte.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi ruas:
 - a. Jambu (Pos 1)-Paltuding yang melewati SWP A Blok I.A.1.
 - b. Pasar Licin-Jambu (Pos 1) yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan SWP A Blok I.A.2; dan
 - c. Patung Barong-Pasar Licin yang melewati SWP A Blok I.A.2 , Blok I.A.3, Blok I.A.4.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi ruas:
 - a. Ds. Jelun-Ds. Licin yang melewati SWP A Blok I.A.2 , Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. Ds. Labanasem - Ds. Licin yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2,;
 - c. Ds. Licin-Ds. Banjar yang melewati SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - d. Ds. Licin (KUA)-Ds. Kampunganyar yang melewati SWP A Blok I.A.2 ;
 - e. Ds. Tambong-Ds. Jelun yang melewati SWP A Blok I.A.4;
 - f. Jln. Lingkungan Gumukbatur (Licin) yang melewati SWP A Blok I.A.2 ;
 - g. Jln. Patung Barong - Jambu (Jalan Raya Kalibendo) (Glagah) yang melewati SWP A Blok I.A.1; dan
 - h. Jln. Poros Desa Segobang yang melewati SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.2.

- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi ruas:
 - a. Ds. Segobang – Ds. Gumuk yang melewati SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - b. Dsn. Blimbingsari – Dsn. Jambu yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - c. Jln. Sendang Seruni (Licin) yang melewati SWP A Blok I.A.1;
 - d. Sumberwatu-Kebundadap yang melewati SWP A Blok I.A.1; dan
 - e. Tamansari-Rembang-Banjar yang melewati SWP A Blok I.A.1.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (7) Halte sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f berupa halte *Rest Area* Tamansari Ijen berada di SWP A Blok I.A.1.
- (8) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. gardu distribusi.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (5) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak terestrial.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa:
- a. jaringan serat optik yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. telepon *fixed line* yang melewati:
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) tersebar pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (5) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana pada Ayat (1) berupa:
- c. jaringan irigasi primer;
 - d. jaringan irigasi sekunder; dan
 - e. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a yang melewati:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2.
- (6) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f berupa unit distribusi.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2
- (3) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman tersebar pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 , dan Blok I.A.3.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Sarana Pengelolaan Limbah B3 Puskesmas Kecamatan Licin tersebar pada SWP A Blok I.A.2 .
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h berupa tempat penampungan sementara (TPS) berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2

- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi ruas:
 - a. Ds. Segobang-Ds. Gumuk yang melewati SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - b. Ds. Jelun-Ds. Licin yang melewati SWP A Blok I.A.2 , Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - c. Ds. Labanasem-Ds. Licin yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - d. Ds. Licin-Ds. Banjar yang melewati SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - e. Ds. Licin (KUA)-Ds. Kampunganyar yang melewati SWP A Blok I.A.2;
 - f. Ds. Tambong-Ds. Jelun yang melewati SWP A Blok I.A.4;
 - g. Dsn. Blimbingsari-Dsn. Jambu yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - h. Jambu (Pos 1)-Paltuding yang melewati SWP A Blok I.A.1;
 - i. Jln. Lingkungan Gumukbatur (Licin) yang melewati SWP A Blok I.A.2 ;
 - j. Jln. Patung Barong - Jambu (Jalan Raya Kalibendo) (Glagah) yang melewati SWP A Blok I.A.1;
 - k. Jln. Poros Desa Segobang yang melewati SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.2,;
 - l. Jln. Sendang Seruni (Licin) yang melewati SWP A Blok I.A.1;
 - m. Pasar Licin – Jambu (Pos 1) yang melewati SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - n. Patung Barong-Pasar Licin yang melewati SWP A Blok I.A.2 , Blok I.A.3, Blok I.A.4;

- o. Sumberwatu-Kebundadap yang melewati yang melewati SWP A Blok I.A.1; dan
 - p. Tamansari-Rembang-Banjar yang melewati SWP A Blok I.A.1.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara berupa :
 - 1. Kantor Desa Banjar berada di SWP A Blok I.A.3;
 - 2. Kantor Desa Licin berada di SWP A Blok I.A.2;
 - 3. Kantor Desa Tamansari berada di SWP A Blok I.A.1;
 - 4. Lapangan Desa Gumuk berada di SWP A Blok I.A.4;
 - 5. Masjid Desa Banjar berada di SWP A Blok I.A.1;
 - 6. Masjid Baitul Muhsinin Desa Kluncing berada di SWP B Blok I.B.1;
 - 7. MI Sunan Giri berada di SWP A Blok I.A.1; dan
 - 8. SDN 1 Segobang berada di SWP B Blok I.B.2.
 - b. tempat evakuasi akhir berupa Puskesmas Licin berada di SWP A Blok I.A.2.
- (4) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona badan air (BA);
- b. zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 49,36 (empat puluh sembilan koma tiga enam) hektare berada di :

- a. SWP A dengan luas 30,31 Ha (tiga puluh dua koma tiga satu) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
- b. SWP B dengan luas 19,05 (sembilan belas koma nol lima) hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 98,22 (sembilan puluh delapan koma dua dua) hektare berada di :

- a. SWP A dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan

- b. SWP B dengan luas 36,36 (tiga puluh enam koma tiga enam) hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 11,20 (sebelas koma dua nol) hektare meliputi:
 - a. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - b. sub-zona taman RW (RTH-5);
 - c. sub-zona taman RT (RTH-6);
 - d. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - e. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berada di SWP A Blok I.A.1.
- (3) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare berada di :
 - a. SWP A dengan luas 1,66 (satu koma enam enam) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare terdapat di Blok I.B.2.
- (4) Sub-zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di :
 - a. SWP A dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare terdapat di Blok I.B.1.
- (5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d seluas 5,32 (lima koma tiga dua) hektare berada di:
 - a. SWP A dengan luas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan

- b. SWP B dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh)hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)) huruf e seluas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektare terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya
Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona badan jalan (BJ);
- b. zona pertanian (P);
- c. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. zona pariwisata (W)
- e. zona perumahan (R);
- f. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- g. zona perdagangan dan jasa (K);
- h. zona perkantoran (KT);
- i. zona peruntukkan lainnya (PL); dan
- j. zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 22

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) hektare berada di:

- a. SWP A dengan luas 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
- b. SWP B dengan luas 8,22 (delapan koma dua dua) hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 3.701,83 (tiga ribu tujuh ratus satu koma delapan tiga) hektare meliputi:
 - a. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub-zona perkebunan (P-3); dan
 - c. sub-zona peternakan (P-4).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a seluas 1.836,31 (seribu delapan ratus tiga puluh enam koma tiga satu) hektare berada di:
 - a. SWP A dengan luas 1.180 (seribu seratus delapan puluh) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 656,31 (enam ratus enam puluh lima koma tiga satu) hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 1.864,63 (seribu delapan ratus enam puluh empat koma enam tiga) hektare berada di:
 - a. SWP A dengan luas 1.402,67 (seribu empat ratus dua koma enam tujuh) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 461,96 (empat ratus enam puluh satu koma sembilan enam) hektare yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare berada di SWP A Blok I.A.4.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektare berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 47,56 (empat puluh tujuh koma lima enam) hektare yang berada di:

- a. SWP A dengan luas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektare yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
- b. SWP B dengan luas 14,56 (empat belas koma lima enam) hektare yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 440,46 (empat ratus empat puluh koma empat enam) hektare meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 37,99 (tiga puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare berada di :
 - a. SWP A dengan luas 17,44 (tujuh belas koma empat empat) hektare yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 20,55 (dua puluh koma lima lima) hektare yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 402,47 (empat ratus dua koma empat tujuh) hektare berada di :
 - a. SWP A dengan luas 329,94 (tiga ratus dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektare yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 72,53 (tujuh puluh dua koma lima tiga) hektare yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) hektare meliputi:
 - a. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - b. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - c. sub-zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare berada di SWP A di Blok I.A.2 .
- (3) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektare berada di :
 - a. SWP A dengan luas 4,51 (empat koma lima satu) hektare yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektare berada di :
 - a. SWP A dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 1,84 (satu koma delapan empat) hektare yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 45,49 (empat puluh lima koma empat sembilan) hektare meliputi:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);

- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas 26,33 (dua puluh enam koma tiga tiga) hektare berada di SWP A yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2 , Blok I.A.3.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 19,17 (sembilan belas koma satu tujuh) hektare berada di:
- a. SWP A dengan luas 15,68 (lima belas koma enam delapan) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 6,16 (enam koma satu enam) hektare berada di:

- a. SWP A dengan luas 6,04 (enam koma nol empat) hektare terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
- b. SWP B dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 9

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 30

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berupa sub-zona pergudangan (PL-6) seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare yang terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare yang terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 34

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. perangkat daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada Ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri atas 2 (dua) tahapan meliputi:
 - a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 untuk tahun 2023-2028; dan
 - b. program jangka menengah kedua atau PJM-II hingga sampai dengan PJM-IV, untuk tahun tahun 2028-2043.
- (7) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, meliputi:

1. pembatasan jam operasional sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode T1.
 2. pembatasan jumlah pemanfaatan diluar zona/sub-zona maksimal 30% untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/sub-zona dengan kode T2.
 3. pembatasan jenis kegiatan hanya untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan dengan kode T3.
 4. pembatasan jarak minimum dari suatu kegiatan terhadap zona perumahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode T4.
 5. terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil dengan kode T5.
 6. pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang hanya berlokasi pada lahan pertanian tanaman pangan non LP2B dengan kode T6.
 7. terbatas berlokasi pada fungsi jalan lokal dengan kode T7.
 8. terbatas berlokasi pada fungsi jalan kolektor dengan kode T8.
 9. terbatas untuk jaringan infrastruktur kepentingan umum dengan kode T9.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, meliputi:
1. wajib memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode B1.
 2. wajib memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan kode B2.
 3. wajib mendapatkan rekomendasi/izin dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan kode B3.
 4. wajib mendapatkan persetujuan warga dengan diketahui warga dan pengampu wilayah setempat dengan kode B4.

5. wajib mencukupi dan menyediakan lahan parkir kendaraan di dalam kavling/persil dengan kode B5.
 6. wajib menyediakan kebutuhan ruang *loading*, *unloading* dan/atau tempat penampungan barang didalam kavling/persil dengan kode B6.
- d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) huruf a didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
- a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. sub-zona taman RW (RTH-5);
 - e. sub-zona taman RT (RTH-6);
 - f. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - g. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (4) Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) huruf b didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
- a. zona badan jalan (BJ)
 - b. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - c. sub-zona perkebunan (P-3);
 - d. sub-zona peternakan (P-4);
 - e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - f. zona pariwisata (W);
 - g. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - h. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
 - i. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - j. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - k. sub-zona SPU skala RW (SPU-4);
 - l. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - m. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - n. zona perkantoran (KT);

- o. sub-zona pergudangan (PL-6); dan
 - p. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (5) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan (R), terdiri atas:
- a. luas kavling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
 - b. luas kavling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
 - c. luas kavling minimum khusus untuk pembangunan rumah umum tapak yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diperkenankan seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - b. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimum; dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan zona atau sub-zona. meliputi:
 - a. utilitas/jaringan prasarana;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. jalur pejalan kaki; dan/atau
 - d. fasilitas pendukung
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 40

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangannya (KKOP);

- b. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berada pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
 - a. sub-zona jalur hijau (RTH-8) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3;
 - c. sub-zona pariwisata (W) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2
 - d. sub-zona pemakaman (RTH-7) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - e. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) pada SWP A, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - f. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - g. sub-zona pergudangan (PL-6) pada SWP A Blok I.A.4;
 - h. sub-zona perkantoran (KT) pada SWP A Blok I.A.2 , Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - i. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - j. sub-zona perlindungan setempat (PS) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - k. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) pada SWP A Blok I.A.3;

- l. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - m. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - n. sub-zona peternakan (P-4) pada SWP A Blok I.A.4;
 - o. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) pada SWP A Blok I.A.2;
 - p. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - q. sub-zona SPU skala RW (SPU-4) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2.
 - r. sub-zona taman RW (RTH-5) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.2;
 - s. sub-zona taman RT (RTH-6) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 - t. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (2) Pengaturan ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan. Penentuan batas ketinggian dan batas KKOP mengikuti rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. dilarang melakukan pengembangan kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi aktivitas penerbangan; dan
 - c. pengaturan ketentuan khusus KKOP selain di atas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas 1.415,99 (seribu empat ratus lima belas koma sembilan sembilan) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang sub zona tanaman pangan (P-1) meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 892,94 (delapan ratus sembilan puluh dua koma sembilan empat) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 523,03 (lima ratus dua puluh tiga nol tiga) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (2) Pengaturan ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian secara permanen;
 - b. diizinkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan utilitas pendukung pertanian;
 - c. dilarang adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian kecuali untuk kepentingan umum dan tanah aset pemerintah. Pelaksanaan alih fungsi LP2B dilakukan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. kegiatan selain dari pertanian tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan pertanian pangan.

- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang;
 - c. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang;
 - d. kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi; dan
 - e. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. sub-zona perlindungan setempat (PS) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - b. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - c. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - d. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada SWP B Blok I.B.1; dan
 - e. sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) pada SWP B Blok I.B.1.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. sub-zona perlindungan setempat (PS) pada SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - b. sub-zona pariwisata (W) pada SWP B Blok I.B.1;

- c. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - d. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1;
 - e. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) pada SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1;
 - f. sub-zona SPU skala RW (SPU-4) pada SWP B Blok I.B.1; dan
 - g. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. sub-zona perlindungan setempat (PS) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) pada SWP A Blok I.A.1;
 - c. sub-zona taman RW (RTH-5) pada, Blok I.A.1, I.A.2 Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.2;
 - d. sub-zona taman RT (RTH-6) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.1;
 - e. sub-zona pemakaman (RTH-7) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - f. sub-zona jalur hijau (RTH-8) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - g. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3;
 - h. sub-zona pariwisata (W) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1;
 - i. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) pada SWP Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - j. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) pada SWP Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - k. sub-zona pergudangan (PL-6) pada SWP Blok I.A.1, Blok I.A.4;

- l. sub-zona perkantoran (KT) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1;
 - m. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - n. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) pada SWP Blok I.A.1, Blok I.A.3;
 - o. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - p. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2;
 - q. sub-zona peternakan (P-4) pada SWP A Blok I.A.4;
 - r. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) pada SWP A Blok I.A.2;
 - s. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - t. sub-zona SPU skala RW (SPU-4) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - u. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2
- (5) Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) pada SWP A Blok I.A.1;
 - b. sub-zona pariwisata (W) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - d. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (k-2) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - e. sub-zona pergudangan (PL-6) pada SWP A Blok I.A.1;

- f. sub-zona perkantoran (KT) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - g. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - h. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) pada SWP A Blok I.A.3;
 - i. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - j. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 - k. sub-zona SPU skala RW (SPU-4) pada SWP A Blok I.A.2; dan
 - l. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4.
- (6) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. sub-zona pariwisata (W) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B, Blok I.B.1;
 - b. perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan SWP B, Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - c. perdagangan dan jasa skala WP (K-2) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - d. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
 - e. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) pada SWP A Blok I.A.3;
 - f. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - g. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada SWP A Blok I.A.2;
 - h. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) pada SWP A Blok I.A.2;
 - i. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4;

- j. sub-zona SPU skala RW (SPU-4) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 - k. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.21.
 - l. sub-zona jalur hijau (RTH-8) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4
 - m. sub-zona perlindungan setempat (PS) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - n. sub-zona taman RT (RTH-6) pada SWP B Blok I.B.1; dan
 - o. sub-zona taman RW (RTH-5) pada SWP A Blok I.A.4.
- (7) Pengaturan ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan pada kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dan tingkat sedang, meliputi:
 - 1. pengembangan vegetasi dengan perakaran kuat;
 - 2. penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini;
 - 3. diupayakan bangunan kokoh tahan bencana;
 - 4. ketentuan teknis bangunan mengikuti teknis bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. SPU pada area rawan bencana tidak boleh difungsikan untuk tempat evakuasi bencana;
 - 6. dihindari bangunan dan aktivitas pada jalur aliran air banjir bandang; dan
 - 7. penyediaan RTH privat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. ketentuan pada kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang, meliputi:
 - 1. menerapkan konsep perencanaan bangunan yang tahan terhadap gempa dan adaptif terhadap kondisi lingkungannya;

2. perencanaan bangunan harus mengacu pada sistem struktur - konstruksi bangunan harus mengacu pada standar dan pedoman bangunan tahan gempa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menggunakan material yang memenuhi standar teknis keamanan dan keselamatan;
 3. untuk perencanaan bangunan gedung yang memiliki ketinggian diatas 5 (lima) lantai wajib untuk mendapatkan rekomendasi serta sertifikat uji kelayakan bangunan dan ketahanan terhadap gempa dari pihak berwenang; dan
 4. penyediaan penanda jalur evakuasi dan rambu evakuasi bencana.
- c. ketentuan pada kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi, meliputi:
1. pembatasan kegiatan terbangun dengan intensitas tinggi;
 2. penyediaan penanda jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini.
 3. tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai dan lereng yang berada pada jalur aliran lahar erupsi gunung berapi; dan
 4. ketentuan teknis bangunan mengikuti teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang, meliputi:
1. pada lokasi dengan kerentanan gerakan tanah menengah maksimal tinggi bangunan yang diperbolehkan adalah 3 lantai;
 2. setiap bangunan yang ada pada kawasan dengan kerentanan gerakan tanah menengah harus menerapkan perencanaan struktur dan konstruksi bangunan yang mampu mengantisipasi ancaman dari gerakan tanah menengah;

3. pada daerah pada zona kerentanan gerakan tanah menengah, dapat membangun bangunan dengan memperhatikan syarat teknis stabilitas lereng dan tidak mengganggu kemiringan lereng;
 4. setiap lokasi bangunan harus terlebih dahulu menyiapkan lahan yang telah dilakukan perkuatan dan tambahan penahan untukantisipasi adanya ancaman longsor atau gerakan tanah;
 5. perencanaan konstruksi bangunan harus menggunakan material yang memenuhi standar teknis keamanan dan keselamatan;
 6. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase untuk meminimalisir tingkat ancaman dari adanya gerakan air tanah maupun air permukaan pada lokasi bangunan dan sekitarnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 7. menyediakan jenis vegetasi pada halaman bangunan yang mampu menyerap air dan yang mampu mencegah tergerusnya tanah pada saat hujan; dan
 8. penyediaan penanda jalur evakuasi dan rambu evakuasi.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:

- a. tempat evakuasi akhir bertampalan dengan rencana pola ruang sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) pada SWP A Blok I.A.2 ;
 - b. tempat evakuasi sementara bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
 1. sub-zona perkantoran (KT) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 , Blok I.A.3;
 2. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada SWP A Blok I.A.1;
 3. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) pada SWP A Blok I.A.1;
 4. sub-zona SPU skala RW (SPU-4) pada SWP B Blok I.B.1; dan
 5. sub-zona taman RW (RTH-5) pada SWP A Blok I.A.4
- (2) Pengaturan ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan penanda/ *signage* jalur evakuasi dan titik kumpul
 - b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi
 - c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana
 - d. Bangunan TES memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:

- a. sub-zona perlindungan setempat (PS) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. sub-zona jalur hijau (RTH-8) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4,;
 - b. sub-zona pariwisata (W) pada SWP A Blok I.A.3.
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) pada SWP A Blok I.A.4;
 - d. sub-zona perkebunan (P-3) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - e. sub-zona tanaman pangan (P-1) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4.
- (2) Pengaturan ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. tidak ada tempat lokasi bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 - b. tidak ada kawasan pertambangan dan bahan peledak.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f berupa ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat; dan

- b. ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan RDTR, Bupati dapat dibantu Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48

- (1) RDTR WP Licin berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Licin dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya selesai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi,
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI BANYUWANGI



IPUKE FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



H. MUJIONO